

## PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

**Merry Okta Ariani**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya  
merryokta97@gmail.com

**Dewi Prastiwi**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya  
dewiprastiwi@unesa.ac.id

### ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of corporate social responsibility on moderated tax aggressiveness with financial performance. Corporate social responsibility is measured using the natural logarithm of CSR costs, then tax aggressiveness is measured using the effective tax ratio (ETR) for five consecutive years, and financial performance is proxied using return on sales (ROS). The research sample of 23 manufacturing companies listed on the IDX, the sample was selected using purposive sampling technique. The results showed that corporate social responsibility had a negative effect on tax aggressiveness. Then, financial performance which is proxied by return on sales (ROS) is able to moderate the effect of corporate social responsibility on tax aggressiveness.*

**Keywords:** *Corporate social responsibility; Tax aggressiveness; Financial performance*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi suatu negara dan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia yang berasal dari rakyat. Pendapatan dari pajak tersebut digunakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya yang juga nantinya akan dinikmati oleh rakyat. Namun, realisasi penerimaan pajak di Indonesia saat lima tahun terbelakang antara tahun 2013 hingga pada tahun 2017 mengalami ketidakstabilan dan cenderung menurun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa realisasi anggaran tahun 2013 sebesar 92,58%, target realisasi anggaran tahun 2014 sebesar 91,86%, kemudian di tahun 2015 realisasi anggaran turun menjadi 81,97%, di tahun 2016 realisasi anggaran menurun sebesar 78,95%, lalu di tahun 2017 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 89,68%. Salah satu hal yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak di Indonesia yaitu rendahnya *tax ratio*.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa *tax ratio* di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Pada tahun 2013 *tax ratio* menunjukkan angka 11,9%, di tahun 2014 *tax ratio* sebesar 11,4%, tahun 2015 *tax ratio* menunjukkan angka 10,7%, di tahun 2016 nilai *tax ratio* sebesar 10,4%, dan tahun 2017 *tax ratio* meningkat sebesar 10,8%. Walaupun saat ini *tax ratio* meningkat sebesar 10,8%, namun masih rendah dari negara-negara di ASEAN dengan nilai presentase *tax ratio* sebagai berikut: Thailand yakni 15,7%, Kamboja senilai 15,3%, Singapura sebesar 14,3%, Malaysia 13,8%, dan Filipina 13,7%. Sedikitnya *tax ratio* menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam patuh membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, serta masih ada sektor penerimaan yang masih belum digali kembali.

Wajib pajak badan ialah suatu contoh subjek pajak di Indonesia. Perusahaan menyeter pajaknya berasal dari laba perusahaan, hal ini berarti pembayaran pajak dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Dengan adanya hal tersebut, maka tindakan manajemen semata-mata yakni guna agar kewajiban pajaknya turun dan memperoleh laba yang lebih banyak, karena adanya justru menurunkan profit perusahaan (Muzakki, 2015). Tindakan perusahaan dalam menurunkan kewajiban pajak yang wajib disetor dapat dilihat dari seberapa agresif manajemen saat menurunkan beban pajak yakni dikenal dengan agresivitas pajak. Agresivitas pajak dilaksanakan suatu entitas baik dengan cara legal (*tax avoidance*) yaitu menurunkan pengenaan pajak menggunakan strategi yakni memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, bisa juga dengan cara ilegal (*tax evasion*) yaitu meminimalkan beban pajak dengan cara tidak menyetorkan pajak atau membayar namun bukan total yang sebenarnya.

Meskipun undang-undang tentang perpajakan telah ditetapkan dan memiliki sanksi bagi pelaku pelanggaran, namun tidak sedikit perusahaan di Indonesia yang melakukan pelanggaran. Fenomena kasus perusahaan yang melakukan pelanggaran, salah satunya yaitu PT Freepot Indonesia, walaupun PT Freepot menyumbang pajak terbanyak kepada pemerintah di Indonesia dan merupakan industri menghasilkan emas terbesar di dunia melalui tambang Grasbeg Papua. Namun, Freepot Indonesia sudah

melaksanakan eksplorasi di tempat besar di Papua yang mengabaikan longsohnya lereng gunung di wilayah pertambangan dengan memakan korban jiwa. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pemantauan di wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia di temukan bahwa PT Freeport belum memenuhi batas air limbah dan telah merusak situasi laut.

Dari kasus tersebut, tidak sejalan dengan prinsip tanggungjawab perusahaan yaitu disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR ialah suatu taktik memperbaiki hubungan dengan komunitas masyarakat, dengan manfaat jangka panjang. Bukan hanya laba yang dicari namun berjalan bersamaan dengan kesejahteraan dan lingkungan (Koestor, 2014). Menurut Wibisono (2007:134), CSR terdapat beberapa kegiatan yakni perlindungan lingkungan, perlindungan dan jaminan karyawan, interaksi dan hubungan perusahaan dengan masyarakat, kepemimpinan dan pemegang saham, penanganan produk dan pelanggan, pemasok (*supplier*) serta komunikasi dan laporan.

*Corporate Social Responsibility* dan pajak ialah dua hal yang menjadi kewajiban bagi suatu entitas yang harus dipenuhi demi keberlanjutan perusahaan. Perusahaan mempunyai dua beban yaitu beban pajak dan beban terkait dengan kegiatan CSR. Dengan adanya koreksi fiskal, dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 bahwa sumbangan dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto, dimana sumbangan juga masuk dalam kegiatan CSR. Dengan adanya koreksi fiskal tersebut, maka semakin besar biaya yang dipakai untuk CSR akan menurunkan laba kena pajak, sehingga kewajiban pajak yang menjadi rendah dan perusahaan tidak perlu bertindak agresif. Dalam teori *stewardship* berkaitan dengan kegiatan tanggung jawab perusahaan bahwa implementasi CSR sebagai suatu tanggungjawab kepada *principle* melalui kinerja keuangan sehingga perusahaan lebih mementingkan kemakmuran *principle* salah satunya membayar pajak secara wajar tanpa harus melakukan agresivitas pajak.

Penelitian terkait hubungan CSR dan agresivitas pajak dengan menekankan pada biaya CSR masih jarang dilakukan di Indonesia, sehingga terdapat faktor lain yang menentukan praktik agresivitas pajak. Menurut penelitian Hidayat (2018), penjualan merupakan faktor penentu beban pajak, karena semakin tinggi penjualan akan meningkatkan profit perusahaan. Selain itu, penelitian Tsoutsoura (2004) menjelaskan kinerja keuangan dihitung dengan *Return On Sales* (ROS) memengaruhi hubungan CSR dengan hasil positif yaitu penjualan dapat meningkatkan laba perusahaan. Penelitian tersebut diteliti dan dikembangkan di Indonesia, menurut penelitian Husnan dan Pamudji (2013) bahwa perusahaan dengan CSR yang tinggi akan membuka peluang pasar sehingga penjualan akan meningkat, dan cenderung mendapatkan ROS yang lebih besar ditahun-tahun berikutnya.

Perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR, akan memperoleh respon positif dan bisa menaikkan kinerja keuangan perusahaan melalui penjualan. Saat perusahaan berperan dalam perbaikan lingkungan, maka reputasi perusahaan akan baik di mata masyarakat dan membuka kesempatan pangsa pasar yang lebih luas. Masyarakat akan merespon yakni membeli produk dari entitas tersebut dan hal ini akan menaikkan kinerja keuangan entitas melalui penjualan. Peningkatan penjualan berpengaruh terhadap peningkatan laba perusahaan, dengan adanya laba yang meningkat maka beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga akan besar, sehingga perusahaan cenderung semakin agresif untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus distorkan oleh perusahaan. Dalam teori *stewardship*, perusahaan menyejajarkan kepentingan *steward* dan *principle* melalui peningkatan laba, laba yang meningkat akan meningkatkan kinerja keuangan sesuai yang diinginkan *principal* untuk memperoleh pengembalian atas kegiatan investasinya. Ketika kinerja keuangan meningkat melalui penjualan akan mengakibatkan laba perusahaan yang tinggi dan akan berimbas pada naiknya beban pajak, sehingga pihak manajemen berusaha untuk bersifat agresif pada pajak guna untuk menurunkan kewajiban pajak dan menyejajarkan keinginan *steward* dan *principal* untuk mendapatkan laba yang tinggi.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, penelitian mengenai CSR terhadap agresivitas pajak dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi menggunakan objek perusahaan manufaktur diteliti, karena berdasarkan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, perusahaan manufaktur merupakan penyumbang pajak terbesar dengan pencapaian pajak penghasilan sebesar 31,8% atau sekitar Rp596,89 triliun (kemenperin.go.id). Selain itu, perusahaan manufaktur memberikan dampak lingkungan dan sosial yang besar bagi masyarakat karena perusahaan manufaktur ialah perusahaan yang memproduksi barang mentah menjadi barang jadi yang tentunya menghasilkan limbah dalam segala bentuk.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Stewardship Theory*

Penelitian Donaldson dan Davis (1991), bahwa teori *stewardship* merupakan perilaku manajer termotivasi atas kepentingan organisasi bukan untuk kepentingannya sendiri. Teori *stewardship* mengartikan jika kebutuhan semua pihak dijadikan landasan dari perilaku seorang manajer. Apabila ditemukan ketidaksamaan tujuan antara *principal* dan *steward*, maka *steward* berusaha bekerjasama melakukan perintah berdasarkan keinginan *principal* dan dipentingkan menjunjung kebersamaan dapat menjadi pertimbangan dengan arah tercapainya tujuan bersama.

### Agresivitas Pajak

Menurut Lanis dan Richardson (2012), mengartikan agresivitas pajak ialah aktifitas manajemen menggunakan perencanaan pajak dengan fungsi menurunkan kewajiban perpajakan. Strategi untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan memalsukan beban pajak bisa dengan cara legal (*tax avoidance*) yaitu meenurunkan tingkat pajak dengan cara mencari celah dalam peraturan pajak, maupun illegal (*tax evasion*) yaitu merendahkan beban pajak dengan cara tidak melaporkan penghasilan atau melaporkan tetapi bukan nilai penghasilan yang sebenarnya. Aktifitas agresivitas pajak dilaksanakan dengan dasar sebagai pengurangan beban pajak yang dibebankan oleh perusahaan.

### *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Menurut Carroll (1961) bahwa tanggungjawab perusahaan terbagi menjadi tanggungjawab ekonomi, tanggungjawab hukum, tanggungjawab etis dan tanggungjawab filantropis. Berdasarkan konsep “*Triple Bottom Line*” yaitu *Profit, People, Planet* yang dikemukakan oleh Elkington (1997). Hal ini berarti jika entitas berusaha mempertahankan hidup perusahaan, maka diwajibkan memperhatikan “3P”. Tidak berfokus pada keuntungan (*profit*), entitas wajib memperhatikan dan ikut ambil bagian pada kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut bergerak dalam menjaga lingkungan (*planet*).

### Kinerja Keuangan

Menurut Sutrisno (2009:53), kinerja keuangan ialah suatu hasil yang dicapai perusahaan dalam suatu waktu tertentu guna menggambarkan kesehatan perusahaan. Menurut Munawir (2012:31) fungsi dari pengukuran kinerja keuangan antara lain untuk menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan profitabilitas. Rasio yang dipakai yakni profitabilitas, ialah pengembalian penjualan (*return on sales*). *Return on sales (ROS)* ini merupakan rasio yang dipakai guna menentukan persentase kelebihan laba kotor terhadap pendapatan penjualan. Rasio ini dapat menunjukkan bahwa seberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan melalui pendapatan penjualan selama periode berjalan. ROS yang meningkat menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang semakin baik untuk menghasilkan laba untuk perusahaan.

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan mempunyai dua beban yakni beban pajak dan beban atas kegiatan CSR yang dilakukan. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perusahaan melakukan rekonsiliasi dan koreksi fiskal yaitu, dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 bahwa sumbangan bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Dimana sumbangan juga termasuk dalam kegiatan CSR. Dengan adanya koreksi fiskal tersebut, maka semakin besar biaya yang dipakai untuk CSR maka akan mengurangi laba kena pajak, sehingga beban pajak yang menjadi kewajiban perusahaan akan rendah dan perusahaan tidak perlu bertindak agresif terhadap pajak. Didukung dengan *stewardship theory* bahwa perusahaan lebih mementingkan kedudukan dan kesejahteraan *principle* dengan patuh membayar pajak. Kuriyah (2016), mengemukakan sangat perlu implementasi CSR sebagai startegi pertanggung jawaban kepada *principle* dan bisa mengurangi perilaku agresivitas pajak.

**H<sub>1</sub>: CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak.**

### Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Hubungan CSR dengan Agresivitas Pajak

Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan dan kinerja CSR yang baik akan jadi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Tanggungjawab sosial ialah salah satu cara perusahaan untuk mempertahankan eksistensi dan mampu menaikkan *image* positif bagi perusahaan sehingga berrimbas pada hidup perusahaan. Dengan adanya kinerja CSR yang baik, maka akan membuka peluang pasar

sehingga akan menaikkan kinerja keuangan perusahaan dengan penjualan. Peningkatan penjualan berpengaruh terhadap peningkatan laba perusahaan, adanya laba perusahaan yang meningkat maka kewajiban pajak yang harus disetorkan perusahaan juga akan besar, sehingga perusahaan cenderung bertindak agresif terhadap pajak untuk menurunkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tjondro et al. (2016) mengemukakan bahwa kinerja laba memperlemah hubungan negatif antara CSR terhadap penghindaran pajak.

**H<sub>2</sub>: Kinerja keuangan memperlemah hubungan CSR terhadap agresivitas pajak.**

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipakai dalam yakni menggunakan jenis kuantitatif, penelitian yang merujuk pada uji teori-teori dengan pengukuran variabel-variabel penelitian yang dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. Sumber data yang dipakai yakni data sekunder dengan teknik dokumentasi. Populas penelitian ini memakai perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2013 hingga 2017. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Beberapa kriteria adalah sebagai berikut: 1) Perusahaan manufaktur yang listing dan terdaftar di BEI serta menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan berturut-turut selama tahun 2013 hingga 2017. 2) Perusahaan yang melaporkan biaya CSR selama tahun 2013-2017. 3) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode tahun pengamatan, karena perusahaan tidak dikenakan beban pajak penghasilan. Jumlah sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan yaitu 23 perusahaan manufaktur. Jumlah ini dikalikan lima yang merupakan periode penelitian yaitu dari tahun 2013 hingga 2017, sehingga total unit analisis sebanyak 115 perusahaan manufaktur.

### Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak ialah aktifitas manajemen menggunakan perencanaan pajak dengan fungsi menurunkan kewajiban perpajakan, baik dengan cara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*) yaitu dengan tujuan untuk menurunkan kewajiban pajak. Perhitungan agresivitas pajak dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut (Lanis dan Richardson, 2012):

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

### Corporate Social Responsibility

CSR ialah strategi guna terjalinnya hubungan baik dengan masyarakat, yang mempunyai dampak jangka panjang bagi perusahaan, tidak hanya mengejar laba saja, namun sejalan dengan kesejahteraan sosial ataupun perlindungan terhadap lingkungan (Koestor, 2014). Pengukuran CSR dalam penelitian ini yaitu menggunakan biaya CSR. Perhitungan biaya CSR bisa ditentukan dengan rumus sebagai berikut (Babalola, 2012):

$$CSR = \text{Ln} (\text{Biaya CSR})$$

### Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan ialah keahlian entitas dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang punya. Kinerja keuangan dipakai untuk mengukur prestasi kerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio. Pengukuran kinerja keuangan dalam artikel ini memakai *return on sales* (ROS) dengan rumus sebagai berikut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007):

$$ROS = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{penjualan}}$$

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah teknik dokumentasi yakni peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui pengambilan data dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang dipublikasikan dalam IDX. Teknik pengumpulan data selanjutnya yakni dengan menggunakan studi pustaka dengan mengkaji semua literatur seperti buku, jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu berhubungan dengan variabel yang diteliti oleh peneliti.

### Teknik Analisis Data

Analisis data memakai teknik *moderated regression analysis* (MRA) dengan software SPSS. Analisis yang dilakukan pertama ialah pengujian asumsi klasik yang di dalamnya termuat uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi moderasi, Uji F (uji simultan), Uji t (uji parsial) serta koefisien determinasi ( $R^2$ ).

## HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa data penelitian sudah terdistribusi secara normal. Sedangkan, untuk pengujian asumsi lain seperti uji multikolinearitas telah memenuhi persyaratan nilai tolerance dan VIF, dan uji autokorelasi telah terbebas gejala autokorelasi, kemudian untuk uji heteroskedastisitas bahwasannya tidak ada heteroskedastisitas dalam bentuk regresi.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat besaran pengaruh dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali 2016:95). Berikut merupakan output dari koefisien determinasi:

**Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary		
Model	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,997	,00238422

a. Predictors: (Constant), interaksi, ROS, CSR

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 1 menggambarkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,997. Artinya menggambarkan bahwa kemampuan variabel *corporate social responsibility*, *return on sales*, dan interaksi antara variabel *corporate social responsibility* dengan *return on sales* dapat menerangkan variabel agresivitas pajak dengan nilai 99,7%. Kemudian senilai 0,3 persen diterangkan oleh variabel lain-lain di luar bentuk yang diteliti.

### Uji Statistik F

Uji statistik F dipakai untuk menggambarkan variabel independen yang inputkan pada model memiliki pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependennya (Ghozali 2016:96). Berikut merupakan hasil dari pengujian secara simultan:

**Tabel 2. Hasil Uji Statistik F**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,171	3	,057	10047,831	,000 <sup>b</sup>
Residual	,000	84	,000		
Total	,172	87			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), interaksi, ROS, CSR

Sumber: Output SPSS

Nilai F hitung dari penelitian sebanyak 10047,831 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut kurang dari signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

### Uji Statistik t

Pengujian statistik t dipakai untuk mencari adanya pengaruh secara individu variabel dependen terhadap variabel independen (Ghozali 2016:97). Berikut ialah output dari pengujian secara parsial:

**Tabel 3. Hasil Uji Statistik t  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,249	,002		138,534	,000
CSR	-,028	,000	-,829	-107,275	,000
ROS	,003	,003	,006	,908	,366
interaksi	,112	,001	1,277	165,537	,000

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Output SPSS

Pada tabel 3 bahwa variabel independen (*corporate social responsibility*) memberikan nilai koefisiensi -0,028 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Probabilitas signifikansi variabel independen dibawah tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya, variabel interaksi yaitu perkalian variabel *corporate social responsibility* dengan *return on sales* (CSR\*ROS) menghasilkan nilai koefisien yakni 0,112 dan probabilitas signifikansi yakni 0,000. Probabilitas signifikansi sebesar 0,000 dibawah dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yakni sebesar 0,05. Hal ini artinya bahwa variabel moderasi kinerja keuangan yang diprosikan dengan *return on sales* (ROS) adalah *quasi moderator* yakni bahwa variabel moderator memiliki fungsi sebagai variabel *predictor* (independen) dan bisa berinteraksi dengan variabel *predictor* lainnya (X) (Ghozali 2016:215). Dapat dikatakan bahwa variabel moderasi (perkalian antara CSR dengan ROS) bisa memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin banyak aktifitas CSR yang diadakan entitas maka akan menurunkan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Hal ini disebabkan entitas yang mengeluarkan biaya terkait aktifitas CSR yang dilaksanakan perusahaan akan menurunkan beban pajaknya. Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 bahwa sumbangan bisa menjadi pengurang penghasilan bruto, dimana sumbangan masuk dalam kegiatan CSR. Sehingga perusahaan tidak perlu bertindak agresif dalam hal perpajakan. Didukung dengan *stewardship theory* bahwa perusahaan lebih mementingkan kedudukan dan kesejahteraan *principle* dengan patuh membayar pajak. Kuriah (2016), mengartikan perlunya impelementasi CSR sebagai pertanggung jawaban pada *principle* dan diinginkan bisa mengurangi perilaku agresivitas pajak.

### **Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Hubungan CSR dengan Agresivitas Pajak**

Kinerja keuangan yang dihitung dengan *return on sales* (ROS) bisa memoderasi hubungan CSR terhadap agresivitas pajak. Dengan adanya *return on sales* (ROS) akan memperlemah hubungan CSR terhadap agresivitas pajak, dikarenakan adanya kegiatan CSR akan membuka peluang pasar bagi perusahaan sehingga akan meningkatkan *brand image* dan berdampak pada peningkatan penjualan. Penjualan yang meningkat mengakibatkan laba perusahaan meningkat sesuai yang di inginkan *principle* untuk mendapatkan pengembalian atas investasinya, sehingga perusahaan cenderung agresif dalam perpajakan dengan melakukan penghematan pajak dikarenakan beban pajak yang harus dibayarkan tinggi akan mengurangi laba perusahaan. Donaldson dan Davis (1991) mengemukakan bahwa *steward* akan berusaha berperilaku apa yang diinginkan *principal* dan untuk kebutuhan bersama dijadikan dasar pertimbangan untuk terwujudnya tujuan bersama salah satunya melalui kinerja keuangan dengan pencapaian laba. Penelitian Setiawati (2016) dengan adanya profitabilitas dapat memoderasi hubungan positif CSR dengan agresivitas pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Prastiwi (2018) yakni laba yang tinggi mengindikasikan tingginya agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dikarenakan fungsi laba adalah untuk mengukur jumlah beban pajak sehingga perusahaan juga lebih agresif agar beban pajak lebih rendah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dalam setiap variabel independen maupun variabel moderasi. Variabel *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan arah negatif bahwa semakin banyak aktifitas CSR perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Kemudian untuk variabel moderasi kinerja keuangan yang dirumuskan dengan *retun on sales* berpengaruh dengan arah memperlemah hubungan negatif *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran untuk pemerintah perlu menetapkan batasan besar biaya CSR yang diwajibkan perusahaan untuk memenuhi tanggungjawab sosial. Kemudian saran untuk perusahaan yaitu perusahaan dapat lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai kegiatan CSR dan total biaya atas kegiatan CSR Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut akan memberikan hubungan baik dengan *stakeholder*. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pengukuran yang berbeda dan menggunakan sampel seluruh perusahaan di BEI dikarenakan akan mencerminkan keadaan agresivitas pajak yang dilakukan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Babalola. (2012). The Impact of Corporate Social Responsibility on Firms ' Profitability in Nigeria. *EuroJournals*, 45(45).
- Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility : Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders Wp. *Business Horizons*, 39–48.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019*. Jakarta. Direktorat Penyusunan Anggaran dan Direktorat Jenderal Anggaran.
- Donaldson, L., dan Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Elkington, J. (1997). *Enter the Triple Bottom Line* (Vol. 1). Oxford: Capstone Publishing Ltd.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak : Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 19–26.
- Husnan, A., dan Pamudji, S. (2013). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR Disclosure) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2, 1–8.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Koestoer, Y. (2014). Corporate Social Responsibility In Developing Countries. Retrieved from <http://www.developmentinstitute.org/wpcontent/upl>
- Kuriah, H. (2016). Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pernghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol 5.
- Lanis, R., dan Richardson, G. (2012). Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance? *Journal of Accounting and Public Policy*, 439–457. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2052-8>
- Munawir. (2012). *Analisis Informasi Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Muzakki, M. R. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap

Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Prastiwi, D. (2018). Does Corporate Governance Moderate the Effect of Earnings Management on Tax Aggressiveness. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 108(SoSHEC 2017), 8–13. <https://doi.org/10.2991/soshec-17.2018.2>

Setiawati, I. (2016). Pengaruh Biaya *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *Akrual: Jurnal Akuntansi*.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno. (2009). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

Tjondro, E., Widuri, R., dan Maria Katopo, J. (2016). Kualitas *Corporate Social Responsibility* dan Penghindaran Pajak dengan Kinerja Laba Sebagai Moderator. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(2), 105–118. <https://doi.org/10.9744/jak.18.2.105-118>

Tsoutsoura, M. (2004). *Corporate Social Responsibility and Financial Performance*. Berkeley: University of California.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Wibisono, Yusuf. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Jakarta: PT Gramedia.